

PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BAPENDA KABUPATEN LUWU TIMUR

Muh. Improniawan^{1*}, Muhlis Madani², Hamrun³

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

Tax management must be structured and measured so that tax utilisation can be of positive value to society. If taxes are not managed properly, it has the potential to cause negative impacts such as corruption and obstruction of development. The purpose of this research is to find out how the procedure for managing Land and Building Tax in East Luwu Regency. This type of research is using qualitative methods. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and direct documentation in the field, informants in this study consisted of 5 people. The results of this study indicate that the East Luwu Regency Regional Revenue Agency has managed rural and urban land and building taxes based on 4 management functions, namely planning, organising, implementing, and supervising based on the main tasks and functions of the agency. However, this has not been said to be optimal in its management, seeing that there are several obstacles in the management of rural and urban land and building taxes, including many taxpayers who are not fully aware of the importance of paying taxes for regional development.

Keywords: tax, risk management, development

Abstrak

Pengelolaan pajak harus terstruktur dan terukur agar pemanfaatan pajak dapat bernilai positif bagi masyarakat. Jika pajak tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi akan menimbulkan dampak negatif seperti korupsi dan terhambatnya pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dilapangan, informan yang dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Timur telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut belum dikatakan maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala – kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

Kata kunci: pajak, manajemen resiko, pembangunan

* Improniawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam pembangunan nasional sebagai peran serta dalam membiayai kelangsungan pembangunan.

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hani & Furqon, 2021). Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Adrian dalam (Purwono, 2010) menyatakan bahwa pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Anderson dalam (Saidi, 2007) mengemukakan bahwa “pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Febriyani & Hidayat, 2023; Nagara et al., 2024; Setiadi, 2022). Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) undang-undang dasar 1945, berbunyi “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang - undang”. Ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1985, tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

Undang-Undang ini merupakan landasan dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakekatnya,pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum,keadilan dan kesederhanaan serta di tunjang oleh system administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Pajak Bumi dan Bangunan dikecualikan atau tidak dikenai PBB adalah bumi dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan

umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, dan tidak bermaksud untuk mencari keuntungan secara pribadi salah satu contohnya yaitu seperti rumah sakit umum, tempat pendidikan (pesantren, SD SLTP, SLTA,PT) tanah wakaf, panti asuhan, tempat ibadah, tempat olahraga untuk umum, museum, yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi/tanah, yang memperoleh manfaat atas bumi/tanah, memiliki, menguasai atas bangunan dan memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan di daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat yang sebagian besar penerimaannya di serahkan pada pemerintah daerah.hal ini mengingat bahwa penerimaan pemerintah daerah dari pajak bumi dan bangunan masih merupakan sumber penerimaan yang sangat mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Pajak bumi dan bangunan sebagai pajak objektif atau dikenal sebagai *ad valorem tax*, menjadikan data objek PBB yang berupa karakteristik property sangat penting perannya dalam menentukan nilai property sebagai dasar pengenaan pajak. Kegiatan pendataan dan penilaian secara berkesinambungan merupakan langkah penting yang mutlak diperlukan dalam memelihara kualitas dan objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga memudahkan melaksanakan suatu penagihan.

Pemerintah dalam hal pemungutan atas pajak bumi dan bangunan adalah asas keadilan terhadap penetapan nilai jual objek pajak, masyarakat atau biasa disebut juga wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai nilai jual objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak menghasilkan nilai yang cukup besar dan hal ini menyebabkan semakin besar pula pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atas bumi dan bangunannya, karena besarnya tanggungan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ini mengakibatkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan atas tanah.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebaiknya mampu menunjang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar seluruh warganya

yang menjadi wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang efektif hal ini dikarenakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur masih mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan selain itu kurangnya sosialisasi tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan manfaat dari hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Upaya meningkatkan penerimaan Negara dan sektor pajak, maka pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini pada kantor desa terus berupaya melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melunasi pajak yang terutang. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali penagihan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak mencapai target yang diharapkan, sehingga penerimaan Negara menjadi tidak maksimal.

Menurut Atmosudirdjo (1982) mengemukakan pengertian bahwa: “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sektor sumber daya

yang menurut suatu perencanaan yang di perlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”. Lain halnya dengan yang di kemukakan Balderton dalam (Atmosudirdjo, 1982) bahwa: “pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas mencapai suatu tujuan”. Kedua pendapat tersebut pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama, hanya formulasi kalimatnya yang berbeda, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang di lakukan secara berencana, terorganisir, terpadu dalam memanfaatkan semua potensi yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Luwu Timur nampaknya masih di pandang urgen untuk peningkatan kualitas aparat secara berkesinambungan. Hal ini berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa masih banyak permasalahan yang di hadapi baik factor interen yaitu kurang akuratnya data, administrasi kurang lengkap, objek tidak jelas, sedangkan faktor eksteren yaitu adanya objek pajak PBB berupa tanah atau bangunan yang tidak berpenghuni ,objek tanah dan bangunan yang di sewakan,objek pajak berupa tanah atau bangunan yang

bersengketa, kesulitan dalam menyampaikan surat paksa.

Fenomena ini terjadi antara lain disebabkan karena bebagai faktor yakni aplikasi manajemen di antaranya faktor kemampuan pegawai, kurangnya intensif pegawai dan pengawasan.

Perkembangan penerimaan PBB selama 3 tahun selalu meningkat terkait dengan persoalan penerimaan PBB yang ada di Kabupaten Luwu Timur dari observasi awal peneliti menemukan gambaran bahwa perkembangan pajak bumi dan bangunan (PBB) selama dekade tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dari perkembangan pajak bumi dan bangunan tersebut memberikan motivasi kepada calon peneliti untuk mengetahui seperti apa sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tunggakan, maka perlu dilakukan pengelolaan secara efisien dan efektif sehingga wajib pajak melunasi utang pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba membahas apa penyebab permasalahan tersebut dan mencari solusinya serta memberikan saran yang berguna dalam rangka memaksimalkan pengelolaan Pajak

Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih jauh mengkaji: "Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur".

METODE

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan pajak bumi dan bangunan dapat ditinjau dengan fungsi manajemen. Menurut Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang ditentukan secara *purposive sampling* (Maulida, 2020). Informan berasal dari pimpinan dan pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi sebagaimana yang dikemukakan (Sugiyono, 2014:224) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil dan pembahasan penelitian terkait pengelolaan pajak bumi dan bangunan ditinjau dengan fungsi manajemen menurut Terry (2010).

Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak termasuk pada pajak bumi dan bangunan di kabupaten Luwu Timur. BAPENDA sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masing-masing kelurahan maupun kecamatan berusaha untuk memperoleh pemasukan pajak bumi dan bangunan dengan mengupayakan potensi-potensi yang ada dan didasarkan pada wilayah kerja dari lokasi tersebut sehingga diperlukan kerja keras dari semua personilnya agar segala potensi yang ada dapat di manfaatkan dengan optimal.

Pada aspek *planning* BAPENDA luwu timur sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan tentunya mempunyai perencanaan atau strategi awal dalam

pengelolaan pajak. Ini dibuktikan dengan adanya target tertentu setiap daerah atau wilayah dan dilanjutkan dengan mengkoordinasikan dengan beberapa kelurahan serta kecamatan untuk memperoleh pemasukan pajak bumi dan bangunan dengan

memanfaatkan potensi yang ada. Karena maksimalnya pengelolaan pajak bumi dan bangunan tidak terlepas dari pada perencanaan atau strategi awal dari sebuah organisasi dalam hal ini BAPENDA Luwu Timur.

Tabel 1.
Target dan Realisasi PBB-P2

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	3.550.000.000	3.668.380.637	103,33%
2019	3.615.000.000	3.565.820.278	98,64%
2020	4.300.000.000	4.473.347.488	106,51%
2021	5.300.000.000	4.476.601.174	99,48%
2022	7.500.000.000	5.554.704.516	92,58%

Melihat besarnya hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ini tak lepas dari usaha – usaha pemerintah setempat dalam mengatur strategi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berbagai macam strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui aparat pemerintah setempat.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan hingga sanksi – sanksi yang diberikan apabila ada penyimpanan dilapangan sehingga

masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka.

Mekanisme tersebut nantinya akan menjadi standar dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga mudah dalam pemungutannya, selain itu beberapa aparat pemerintah setempat juga ditunjuk dalam pemungutan pajak tersebut. Dan sebelum penetapan jumlah dan pemungutan pajak yang tentunya wajib pajak juga harus melewati beberapa mekanisme seperti prosedur pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan. Masyarakat dan pemerintah harus tahu betul langkah –

langkah yang diperlukan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak diinginkan.

Pemerintah setempat menentukan mekanisme dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tentunya mekanisme pemungutan tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam rapat tahunan dan disetujui oleh kepala dinas setempat.

Organizing (Pengorganisasian)

Bidang pengelolaan pendapatan daerah tersebut kemudian membagi tugas dalam pelaksanaan PBB-P2 berdasarkan fungsinya berdasarkan prosedur pengelolaan PBB-P2. Proses pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yakni pendataan, pendaftaran, penghitungan tarif pajak, pembayaran dan pemungutan.

Proses pendaftaran yang dimaksudkan terdiri daerah dua macam yaitu pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.

Pada aspek ini adalah sebuah pengorganisasian atau pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, dalam

hal ini ialah Sumber daya Manusia. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelompokan atau pembagian kerja dalam artian pembagian setiap divisi pekerjaan. Pengelompokan tentunya perlu memikirkan beberapa hal.

Salah satunya integritas anggota kelompok dalam melakukan atau melaksanakan sebuah pekerjaan. Tentunya BAPENDA luwu timur tidak asal melakukan pembagian tugas pada kelompok tanpa memikirkan Standar Operasional Prosedur yang ada.

Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian badan pendapatan daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftar oleh wajib pajak maupun yang didata oleh fungsi pendataan atau penilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun secara individu.

Setelah penentuan tarif/nilai pajak, kemudian dilakukan Pembayaran pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, pembayaran atau pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB-P2 dan petugas pemungut, agar lebih memudahkan aparat yang ditunjuk sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala lingkungan/kepala dusun serta tokoh –

tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.

Kolektor memiliki tugas yaitu melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dengan menggunakan daftar penerimaan harian (DPH) dan surat setoran pajak daerah (SSPD) pajak bumi dan bangunan, melakukan inventarisasi SPPT yang bermasalah baik double, tidak ada objek, salah tabel, penetapan terlalu tinggi, Melakukan pendataan objek pajak baru dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP), melakukan koordinasi yang baik antara sesama kolektor pada tingkat dusun dan lingkungan pada wilayah desa dan kelurahan serta di tingkat kecamatan masing – masing, melakukan penyeteroran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang diterimanya pada bank BRI unit kecamatan di wilayah kecamatan masing – masing berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Actuating (Pelaksanaan)

Pada aspek ini pelaksanaan yang dimaksud adalah penerapan mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) yang artinya segala bentuk tata kelola dalam pembayaran pajak

bumi dan bangunan. Dalam hal ini pelaksanaannya juga mencakup tujuan dari pada BAPENDA luwu timur dapat tercapai sebagai organisasi pengelola pajak yang akuntabel.

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan didasarkan pada bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai oleh karena itu pemerintah harus memiliki tata Kelola pajak yang baik.

Tentunya dalam hal ini dalam pelaksanaannya, pemerintah berupaya harus melakukan segala sesuatu guna memudahkan dalam proses pemungutan pajak atau pembayaran. Jika pembayar pajak merasa lebih mudah dalam membayar pajak tentunya proses transaksi dan pengelolaan dapat optimal dan maksimal.

Controlling (Pengawasan)

Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan sesuai rencana. Terutama pemantauan masa berlaku sebuah objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Proses pengawasan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan terhadap data yang telah diperoleh, apabila terjadi penyimpangan hal tersebut kemudian di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada aspek ini pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan dilapangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin dan memastikan pengelolaan pajak bumi dan

bangunan berjalan sesuai rencana. Karena pada dasarnya fungsi manajemen selain daripada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tentunya pengawasan merupakan aspek penting dalam fungsi manajemen. Tujuannya agar adanya evaluasi dan monitoring kembali dalam hal ini BAPENDA luwu timur terkait dengan pengelolaan pajak, agar usaha atau perncanaan yang dilakukan atau dijalankan sebelumnya bisa berjalan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Timur telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan 4 (empat) fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Namun hal tersebut belum dikatakan maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala-kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

Oleh sebab itu pemerintah setempat masih harus dan terus berusaha meningkatkan kinerja aparat pemerintah

serta melakukan usaha – usaha yang kreatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Luwu Timur.

Aksara.

REFERENSI

- Prajudi, A. (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Febriyani, W., & Hidayat, I. (2023). Peningkatan Kepatuhan Terhadap Pengaruh e-Form Penggunaan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 27(2).
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), 10–15.
- Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2).
- Nagara, K. B., Afandi, A., Rahayu, E., & Thomas, T. (2024). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTB Samsat Kota Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JUMPA)*, 1(1), pp. 13–20.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta.
- Saidi, M. D. (2007). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo
- Setiadi, S. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 7(1).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2010). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi